



PENETAPAN

Nomor 35/PDT.G.S/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Haryani Desniawati | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Garut. |
| 2. Dinar Anggarda Firdaus | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sukaratu Kanca Garut |
| 3. Yuanita Silviarani | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sukaratu Kanca Garut |
| 4. Surya Abidin | Petugas Administrasi Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Garut |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.027.KC-VI/MKR/03/21023, tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor : 25/SK.Pdt/2023/PN Grt, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

- | | |
|---|---|
| 1. Nama | : DUDANG |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Garut, 1 Januari 1975 |
| Alamat | : Kampung Kaum Kaler RT.005 RW.004
Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut. Jawa Barat |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; | |

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Grt



2. Nama : TITIN
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 1 Juli 1985
Alamat : Kampung Kaum Kaler RT.005 RW.004
Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut. Jawa Barat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN.Grt;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi kewajibannya kepada pihak Penggugat, maka permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, dan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam register perkara Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN Grt dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Ahmad Renardhien, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Grt, tanggal 7 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dayat Ruhiyat. S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
Panggilan	: Rp. 0,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Kirim Surat	: Rp. 40.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Grt